



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)**

**NOMOR : 503/0019/STPT/DPM-PPTSP/2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Terdaftar Penyehat Tradisional kepada :

1. Nama : ESTER PERDAMEN BR SEMBIRING, S.Pd
2. No. KTP : 1206016110660002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Batukarang, 21 Oktober 1966
5. Agama : Kristen
6. Kewarganegaraan : WNI
7. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
8. Pendidikan Formal : Sarjana Pendidikan
9. Nomor Telepon : 081264469593
10. Alamat Rumah : Jl. Jamin Ginting Gg. Maju No. 16, Desa Ketaren, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
11. Alamat Praktik : "LAWI" Jl. Jamin Ginting, Gg Maju, No.16, Desa Ketaren, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
12. Cara Perawatan : Ramuan

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dinyatakan telah terdaftar sebagai Penyehat Tradisional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pintu Kabupaten Karo dengan cara perawatan Ramuan, dengan menggunakan bahan (1)Temu Lawak, (2)Temu Mangga, (3)Temu Kunci, (4)Kunyit, (5)Pedi-Pedi, (6)Kuning Gajah, (7)Beras, (8)Garam, (9)Lada, (10)Adas, (11)Cengkeh, (12)Pala, (13)Cabe Jawa, (14)Biji Labu Kuning, (15)Biji Labu Siam, (16)Bahing, Kencur, (17)Daun Kuruk Benga, (18)Daun Ukat-Ukat, (19)Daun Acem-Acem, (20)Jeruk Nipis, (21)Bawang Putih, (22)Daun Sendok, (23)Urat Sibaguri, (24)Selasih, (25)Urat Rih, (26)Daun Kemangi, (27)Daun Pandan, (28)Nilam, (29)Paris, (30)Daun Meniran, (31)Pegagan, (32)Daun Tempuyung (1)Temu Lawak, (2)Temu Mangga, (3)Temu Kunci, (4)Kunyit, (5) STPT ini berlaku hanya di Kabupaten Karo selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 08 November 2019

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Peringgal

**ALMINA BANGUN, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19600214 198811 2 002**